KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN BAGI ETNIS TIONGHOA DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Putri Sintang Anugeraeni
NPP. 33.0727
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: putrisintang8888@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Anya Risnawati SP., M.Si.
Email: anyarisnawati@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Research Gap: *The ownership of marriage certificates among Tionghoa communities, especially Confucian communities in Pontianak City, remains limited because some couples consider customary and religious marriage at the temple sufficient without civil registration. This condition affects legal certainty, family cards, child birth certificates, and access to civil rights.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze stakeholder collaboration in increasing marriage certificate ownership for the Tionghoa ethnic community in Pontianak City, West Kalimantan Province.* ***Method:*** *This study used a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving eight informants from the Pontianak City Population and Civil Registration Office, religious or temple leaders, and Tionghoa community members. The analysis used the collaborative governance framework of Ansell and Gash, covering starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process, assisted by NVivo cluster analysis.* ***Result:*** *The findings show that collaboration among the Population and Civil Registration Office, Ministry of Religious Affairs, MAKIN, temple administrators, and the community has been fairly effective. Institutional design, facilitative leadership, and collaborative process are relatively strong through role division, direct coordination, socialization, trust building, and shared understanding. However, the starting conditions remain less optimal because awareness, legal literacy, access to information, and the habit of prioritizing customary and religious marriage over civil registration still hinder certificate ownership.* ***Conclusion:*** *Stakeholder collaboration has contributed to increasing marriage certificate ownership, but sustained socialization, culturally sensitive assistance, and integrated services are needed to strengthen inclusive civil registration.*

Keywords: *Civil registration; Collaborative governance; Marriage certificate; Pontianak; Tionghoa ethnicity*

ABSTRAK

Permasalahan/Research Gap: Kepemilikan akta perkawinan pada masyarakat Tionghoa, khususnya umat Konghucu di Kota Pontianak, masih terbatas karena sebagian pasangan menganggap perkawinan adat dan keagamaan di kelenteng sudah cukup tanpa perlu dicatatkan secara sipil. Kondisi ini berdampak pada kepastian hukum, Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, dan akses terhadap hak sipil. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi stakeholder dalam meningkatkan kepemilikan akta perkawinan bagi etnis Tionghoa di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap delapan informan yang terdiri dari unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tokoh agama atau pengurus kelenteng, dan masyarakat Tionghoa. Analisis menggunakan teori collaborative governance Ansell dan Gash yang meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi, serta dibantu analisis klaster NVivo.

Hasil/Temuan: Kolaborasi Disdukcapil, Kementerian Agama, MAKIN, pengurus kelenteng, dan masyarakat telah berjalan cukup efektif. Desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi tampak cukup kuat melalui pembagian peran, koordinasi langsung, sosialisasi, pembangunan kepercayaan, dan pemahaman bersama. Namun, kondisi awal belum optimal karena rendahnya kesadaran, literasi hukum, akses informasi, serta kebiasaan mengutamakan perkawinan adat dan agama masih menghambat kepemilikan akta. **Kesimpulan:** Kolaborasi stakeholder telah berkontribusi meningkatkan kepemilikan akta perkawinan, tetapi perlu diperkuat melalui sosialisasi berkelanjutan, pendampingan berbasis budaya, dan layanan terpadu yang inklusif.
Kata kunci: Akta Perkawinan; Etnis Tionghoa; Kolaborasi Stakeholder; Kota Pontianak; Pencatatan Sipil

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Administrasi kependudukan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena memberikan dasar legal bagi identitas, status hukum, dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Pencatatan sipil berfungsi merekam peristiwa penting penduduk, termasuk kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, sehingga data penduduk dapat digunakan untuk perlindungan hak warga negara dan perumusan kebijakan. Dalam konteks ini, administrasi kependudukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan status pribadi dan status hukum penduduk (Munawaroh, 2017; Ripa'i & Putri, 2018; Gatiningsih, 2023).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan bahwa peristiwa penting wajib dicatatkan agar penduduk memperoleh dokumen kependudukan yang sah. Dalam bidang perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Di Kota Pontianak, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2015 juga menjadi dasar penyelenggaraan administrasi kependudukan daerah (Pemerintah Kota Pontianak, 2015; Republik Indonesia, 2013, 2019).

Kepemilikan akta perkawinan penting karena dokumen tersebut menjadi bukti hukum yang menjamin hubungan perkawinan, hak pasangan, status anak, penerbitan Kartu Keluarga, dan pelayanan administrasi lainnya. Revenga Becedas et al. (2022) menunjukkan bahwa keluaran sistem civil registration and vital statistics, termasuk registrasi perkawinan, berkaitan dengan akses terhadap hak, perlindungan, serta manfaat sosial ekonomi. Senada dengan itu, Mills et al. (2019) menekankan bahwa pencatatan peristiwa vital membutuhkan pengaturan kelembagaan multisektor agar data penduduk terintegrasi dan pelayanan dapat berjalan efektif.

Permasalahan kepemilikan akta perkawinan menjadi relevan di Kota Pontianak karena masyarakat Tionghoa memiliki keragaman agama dan tradisi, termasuk umat Konghucu yang masih kuat mempertahankan perkawinan adat dan ritual keagamaan di kelenteng. Dalam beberapa kasus, pasangan telah melaksanakan perkawinan secara adat atau agama, tetapi belum mencatatkannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kondisi ini menimbulkan dualisme antara keabsahan sosial keagamaan dan keabsahan administratif negara. Studi Maloko et al. (2024) menegaskan bahwa praktik perkawinan di Indonesia sangat terkait dengan hubungan antara hukum negara, hukum agama, dan hak sipil, sehingga pencatatan perkawinan menjadi aspek penting dalam memberikan kepastian hukum.

Data Disdukcapil Kota Pontianak menunjukkan bahwa kepemilikan akta perkawinan masyarakat Konghucu masih relatif rendah meskipun mengalami peningkatan dari tahun 2024 ke 2025. Rendahnya kepemilikan akta dipengaruhi oleh kebiasaan kawin adat atau keagamaan, anggapan bahwa status menikah dalam dokumen lain sudah cukup, keterbatasan informasi, dan persepsi bahwa prosedur pencatatan rumit. Putri dan Adiyani (2018) dalam kajian terkait kepemilikan akta perkawinan masyarakat Suku Akit juga menunjukkan bahwa strategi pelayanan dan pendekatan kepada masyarakat menjadi penting ketika kelompok tertentu memiliki hambatan sosial budaya dalam pencatatan

perkawinan. Hutasoit dan Pribadi (2023) juga menekankan pentingnya pelayanan dokumen kependudukan yang responsif agar masyarakat terdorong mengurus dokumen vital.

Tabel 1.
Kepemilikan Akta Perkawinan Bagi Masyarakat Konghucu di Kota Pontianak Tahun 2024-2025

Tahun	Kecamatan	Perkawinan Konghucu	Memiliki Akta	Belum Memiliki Akta	Persentase Kepemilikan
2024	Pontianak Selatan	392	46	346	11,7%
	Pontianak Timur	102	14	88	13,7%
	Pontianak Barat	126	15	111	11,9%
	Pontianak Utara	928	122	689	13,1%
	Pontianak Kota	166	18	101	10,8%
	Pontianak Tenggara	71	8	45	11,3%
2025	Pontianak Selatan	392	70	322	17,9%
	Pontianak Timur	102	20	82	19,6%
	Pontianak Barat	126	24	102	19,0%
	Pontianak Utara	928	170	758	18,3%
	Pontianak Kota	166	30	136	18,1%
	Pontianak Tenggara	71	13	58	18,3%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, 2025

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa seluruh kecamatan mengalami kenaikan persentase kepemilikan akta perkawinan pada tahun 2025, tetapi angka kepemilikannya masih berada di bawah 20 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peningkatan pelayanan tidak cukup dilakukan hanya oleh Disdukcapil, melainkan memerlukan dukungan lembaga agama, pengurus kelenteng, MAKIN, dan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi stakeholder menjadi pendekatan penting dalam meningkatkan kepemilikan akta perkawinan bagi etnis Tionghoa di Kota Pontianak.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Kajian mengenai administrasi kependudukan telah banyak membahas pentingnya dokumen kependudukan, inovasi pelayanan, dan pencatatan peristiwa vital. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan kolaborasi Disdukcapil, lembaga agama Konghucu, MAKIN, pengurus kelenteng, dan masyarakat Tionghoa dalam peningkatan kepemilikan akta perkawinan di Kota Pontianak masih terbatas. Sebagian penelitian lebih banyak berfokus pada registrasi kelahiran, sistem identitas, atau pelayanan administrasi secara umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pencatatan perkawinan kelompok etnis tertentu dengan karakteristik sosial, agama, dan budaya yang khas.

Kesenjangan lain terletak pada fenomena perkawinan adat dan keagamaan yang belum diikuti pencatatan sipil. Situasi ini tidak hanya berkaitan dengan prosedur administrasi, tetapi juga dengan kepercayaan masyarakat kepada negara, kedekatan lembaga agama dengan komunitas, dan kemampuan pemerintah membangun komunikasi lintas aktor. Dengan demikian, penelitian ini perlu dilakukan untuk memahami bagaimana kolaborasi stakeholder dapat menjembatani perbedaan antara praktik sosial keagamaan dan kewajiban administrasi negara.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena rendahnya kepemilikan akta perkawinan dapat menimbulkan dampak lanjutan terhadap hak sipil keluarga, seperti kejelasan status anak, proses pembuatan akta kelahiran, hak waris, dan akses terhadap layanan publik. Torrisi et al. (2026) menunjukkan bahwa registrasi perkawinan memiliki hubungan erat dengan registrasi kelahiran anak, sehingga keterlambatan atau ketiadaan pencatatan perkawinan dapat menciptakan kerentanan administratif lintas generasi. Dalam konteks Pontianak, penelitian ini memberikan dasar empiris bagi pemerintah daerah untuk merancang strategi pelayanan yang lebih inklusif dan peka budaya.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa studi internasional bereputasi yang relevan dengan pencatatan sipil, registrasi perkawinan, dan kolaborasi kelembagaan. Revenga Becedas et al. (2022) melalui systematic review menunjukkan bahwa sistem CRVS yang berfungsi baik memberikan manfaat sosial ekonomi, perlindungan hak, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Penelitian tersebut relevan karena akta perkawinan merupakan salah satu keluaran sistem CRVS yang mendukung kepastian hukum warga negara.

Torrisi et al. (2026) meneliti registrasi peristiwa keluarga pada komunitas Rohingya dalam konteks pengungsian dan menemukan bahwa registrasi perkawinan berkaitan kuat dengan registrasi kelahiran. Temuan ini memperlihatkan keterhubungan antarperistiwa vital dalam siklus hidup keluarga. Maloko et al. (2024) menganalisis perkawinan beda agama di Indonesia dari perspektif hukum, agama, dan hak asasi manusia. Studi ini relevan karena menunjukkan bahwa pengaturan perkawinan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara hukum negara dan hukum agama.

Mills et al. (2019) membahas pentingnya pengaturan kelembagaan multisektor dalam integrasi sistem CRVS dan sistem identitas. Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa pencatatan peristiwa vital memerlukan koordinasi lintas lembaga. Siagian et al. (2019) meneliti keterlibatan tenaga kesehatan dalam registrasi kelahiran di Indonesia dan menunjukkan bahwa kolaborasi sektor teknis dengan otoritas pencatatan sipil dapat memperbaiki kualitas layanan, meskipun membutuhkan kejelasan peran, beban kerja, dan instrumen hukum.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap kolaborasi stakeholder dalam kepemilikan akta perkawinan bagi etnis Tionghoa beragama Konghucu di Kota Pontianak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menekankan registrasi kelahiran, sistem identitas, atau isu perkawinan dari aspek hukum normatif, penelitian ini melihat pencatatan perkawinan sebagai persoalan tata kelola kolaboratif antara pemerintah, lembaga agama, dan komunitas etnis. Penelitian ini juga memadukan analisis teori collaborative governance Ansell dan Gash dengan visualisasi NVivo untuk membaca keterkaitan antar dimensi kolaborasi.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi stakeholder dalam kepemilikan akta perkawinan bagi etnis Tionghoa di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman proses kolaborasi, peran aktor, pola koordinasi, persepsi masyarakat, dan hambatan sosial budaya yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, proses, dan konteks sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan informan (Moleong, 2010; Sugiyono, 2024).

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap aktor yang terlibat dalam pencatatan akta perkawinan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen Disdukcapil, regulasi, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen pendukung lainnya. Informan dipilih secara purposive karena dianggap memahami permasalahan penelitian dan memiliki keterlibatan langsung dalam pelayanan pencatatan perkawinan.

Tabel 2.
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak	1
2	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Pontianak	1
3	Penanggung jawab atau pemuka adat di vihara atau kelenteng atau pemuka agama	2
4	Masyarakat Tionghoa yang belum dan sudah melakukan pencatatan perkawinan	4
	Jumlah	**8**

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai peran Dukcapil, Kementerian Agama, MAKIN, pengurus kelenteng, dan masyarakat. Observasi digunakan untuk melihat pola pelayanan dan interaksi antar aktor, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperkuat data berupa peraturan, data kepemilikan akta, dan dokumen pelayanan.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pihak pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta pengodean tematik yang disesuaikan dengan teori collaborative governance Ansell dan Gash (2008). Analisis juga dibantu dengan NVivo untuk memvisualisasikan hubungan antartema melalui cluster analysis berbasis word similarity. Penelitian dilaksanakan di Kota Pontianak, khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan lingkungan kelenteng yang berkaitan dengan pelayanan perkawinan umat Konghucu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis kolaborasi stakeholder dalam kepemilikan akta perkawinan bagi etnis Tionghoa menggunakan teori collaborative governance Ansell dan Gash (2008). Dimensi analisis meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Hasil NVivo digunakan untuk memperkuat pembacaan keterkaitan antar dimensi.

Gambar 1.
Hasil NVivo Cluster Analysis Berbasis Word Similarity



Sumber: Hasil pengolahan data penulis dengan NVivo, 2026

Gambar 1 menunjukkan bahwa desain kelembagaan memiliki kedekatan dengan kepemimpinan fasilitatif, sedangkan kepemimpinan fasilitatif berkaitan erat dengan proses kolaborasi. Hal ini menunjukkan bahwa aturan, forum, dan pembagian peran membutuhkan kepemimpinan yang mampu memediasi dan memfasilitasi aktor. Kondisi awal berada pada klaster yang relatif terpisah, sehingga rendahnya kesadaran masyarakat, faktor historis, dan keterbatasan informasi perlu dipahami sebagai tantangan yang memerlukan penanganan khusus.

3.1. Kondisi Awal Kolaborasi

Kondisi awal kolaborasi ditandai oleh masih rendahnya pencatatan perkawinan pada masyarakat Tionghoa beragama Konghucu. Sebagian masyarakat menganggap perkawinan yang telah dilakukan secara adat dan agama sudah cukup sah, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke pencatatan sipil. Pandangan ini menyebabkan akta perkawinan belum dipahami sebagai kebutuhan administratif yang mendesak. Dalam wawancara, Kepala Disdukcapil Kota Pontianak menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pentingnya akta perkawinan sebagai dokumen hukum belum merata di masyarakat.

Faktor historis pengakuan agama Konghucu juga memengaruhi kebiasaan administratif masyarakat. Sebagian pasangan yang telah lama menikah merasa tidak perlu melakukan pencatatan karena status perkawinan sudah diketahui secara sosial dan telah tercantum dalam dokumen keluarga. Kondisi ini sejalan dengan gagasan Ansell dan Gash (2008) bahwa starting conditions dapat mendukung atau menghambat kolaborasi karena berhubungan dengan kepercayaan, sejarah hubungan, sumber daya, dan insentif aktor untuk terlibat.

Dalam konteks pelayanan publik, Daraba (2019) menekankan bahwa reformasi birokrasi perlu diarahkan pada pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kondisi awal yang belum optimal harus direspons melalui strategi pelayanan yang tidak hanya administratif, tetapi juga persuasif dan berbasis kedekatan sosial budaya.

3.2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan dalam kolaborasi ini terlihat dari pembagian peran antara Disdukcapil, Kementerian Agama, MAKIN, pengurus kelenteng, dan masyarakat. Disdukcapil berperan sebagai penyelenggara pelayanan pencatatan sipil dan penerbit akta perkawinan. Kementerian Agama berperan dalam pembinaan kehidupan beragama dan koordinasi dengan lembaga keagamaan. MAKIN dan

pengurus kelenteng berperan sebagai penghubung sosial keagamaan yang memberi informasi, arahan, dan dukungan kepada umat Konghucu.

Kolaborasi yang berlangsung belum sepenuhnya berbentuk kerja sama formal melalui MoU atau perjanjian kerja sama, tetapi berjalan secara koordinatif dan operasional. Meskipun demikian, pembagian peran telah membantu mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat. Temuan ini selaras dengan Mills et al. (2019) yang menyatakan bahwa sistem CRVS memerlukan pengaturan kelembagaan yang melibatkan banyak aktor, termasuk lembaga yang menyediakan input data, lembaga pelaksana pencatatan, dan lembaga pengguna data.

Desain kelembagaan juga diperkuat oleh kewajiban hukum pencatatan peristiwa penting. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2015 menjadi landasan bagi Disdukcapil untuk membangun sinergi dengan berbagai pihak. Keberadaan kelenteng sebagai lembaga sosial keagamaan membuat sosialisasi lebih mudah diterima karena disampaikan melalui aktor yang dipercaya masyarakat.

3.3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif terlihat dari peran Disdukcapil dalam membuka ruang komunikasi, menghubungkan aktor, dan mendorong sosialisasi bersama. Kepala dinas dan pejabat bidang pencatatan sipil tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berupaya membangun komunikasi dengan pengurus kelenteng dan tokoh agama. Dalam teori Ansell dan Gash (2008), kepemimpinan fasilitatif penting untuk membangun kepercayaan, memediasi perbedaan, dan menjaga aturan main kolaborasi.

Pihak kelenteng dan tokoh agama juga menjalankan kepemimpinan sosial di tingkat komunitas. Mereka memberikan pemahaman kepada umat bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar urusan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan keluarga. Peran tokoh agama menjadi penting karena masyarakat lebih mudah menerima informasi ketika disampaikan oleh aktor yang memiliki kedekatan budaya dan keagamaan.

Kepemimpinan fasilitatif ini memperkuat pandangan Hutasoit dan Pribadi (2023) bahwa keberhasilan pelayanan dokumen kependudukan membutuhkan dukungan kelembagaan, pendekatan pelayanan, dan kejelasan prosedur kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, kepemimpinan yang komunikatif membantu mengurangi jarak antara masyarakat dan instansi pemerintah.

3.4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi berlangsung melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pencapaian pemahaman bersama. Dialog tatap muka dilakukan melalui koordinasi antara Disdukcapil dan pihak kelenteng, baik dalam bentuk pertemuan formal maupun komunikasi langsung di lapangan. Koordinasi ini digunakan untuk menyamakan pemahaman tentang persyaratan, prosedur pencatatan, dan peran masing-masing pihak.

Pembangunan kepercayaan tampak dari keterlibatan pengurus kelenteng sebagai fasilitator informasi. Tokoh agama menyampaikan himbauan kepada pasangan yang akan atau telah menikah agar segera mencatatkan perkawinannya. Pendekatan ini membantu masyarakat memahami bahwa akta perkawinan tidak mengurangi nilai keagamaan perkawinan, tetapi melengkapi status hukum di hadapan negara. Temuan ini sejalan dengan Siagian et al. (2019) yang menunjukkan bahwa keterlibatan aktor sektor lain dapat memperkuat pencatatan sipil apabila peran dan beban kerja diatur dengan jelas.

Komitmen terhadap proses juga terlihat dari peningkatan sosialisasi dan strategi jemput bola. Disdukcapil menyiapkan sarana prasarana, sistem digital seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, serta sumber daya manusia yang memahami prosedur pencatatan. Ripa'i dan Putri (2018) menyatakan bahwa pengelolaan informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi dapat mempercepat penerbitan dokumen dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam penelitian ini, dukungan teknologi dan kesiapan pegawai menjadi modal penting bagi kolaborasi.

Tabel 3.

Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan

Kecamatan	2024	2025
Pontianak Selatan	11,7%	17,9%,
Pontianak Timur	13,7%	19,6%
Pontianak Barat	11,9%	19,0%
Pontianak Kota	10,8%	18,1%
Pontianak Tenggara	11,3%	18,3%
Pontianak Utara	13,1%	18,3%

Sumber :Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak 2025

Tabel 3 memperlihatkan bahwa seluruh kecamatan mengalami peningkatan persentase kepemilikan akta perkawinan pada tahun 2025. Kenaikan tertinggi terjadi di Pontianak Kota sebesar 7,3 poin persentase, disusul Pontianak Barat sebesar 7,1 poin persentase dan Pontianak Tenggara sebesar 7,0 poin persentase. Rata-rata kepemilikan meningkat dari 12,1 persen pada tahun 2024 menjadi 18,5 persen pada tahun 2025. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah 20 persen, sehingga menunjukkan bahwa kolaborasi stakeholder sudah memberikan dampak positif, tetapi belum cukup untuk menyelesaikan rendahnya kepemilikan akta perkawinan secara menyeluruh.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini memperkuat temuan Revenga Becedas et al. (2022) bahwa pencatatan sipil dan statistik vital memberikan manfaat bagi akses hak dan perlindungan hukum. Dalam konteks Pontianak, akta perkawinan menjadi pintu masuk bagi kepastian status keluarga, penerbitan dokumen kependudukan, dan perlindungan hukum bagi pasangan serta anak. Sama halnya dengan Torrisi et al. (2026), penelitian ini menunjukkan bahwa registrasi perkawinan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan pencatatan peristiwa keluarga lainnya, terutama kelahiran anak.

Temuan ini juga sejalan dengan Mills et al. (2019) yang menekankan perlunya pengaturan kelembagaan multisektor dalam sistem CRVS. Kolaborasi Disdukcapil, Kementerian Agama, MAKIN, dan kelenteng membuktikan bahwa pencatatan perkawinan tidak dapat hanya dikerjakan oleh satu lembaga. Berbeda dengan Siagian et al. (2019) yang menyoroti keterlibatan tenaga kesehatan dalam registrasi kelahiran, penelitian ini menempatkan lembaga keagamaan dan tokoh komunitas sebagai aktor strategis dalam registrasi perkawinan.

Temuan penelitian ini juga memperkaya kajian Maloko et al. (2024) yang menekankan hubungan antara hukum negara, hukum agama, dan hak asasi manusia dalam perkawinan. Dalam kasus etnis Tionghoa beragama Konghucu di Pontianak, persoalan utama bukan pada penolakan terhadap perkawinan, melainkan pada belum kuatnya kesadaran bahwa perkawinan keagamaan perlu dilengkapi pencatatan sipil. Oleh sebab itu, pendekatan kolaboratif berbasis kepercayaan sosial menjadi lebih relevan dibandingkan pendekatan administratif semata.

Karya dosen IPDN juga memperkuat hasil penelitian ini. Putri dan Adiyani (2018) menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan akta perkawinan pada komunitas tertentu memerlukan strategi pelayanan dan pendekatan yang sesuai karakteristik masyarakat. Munawaroh (2017) dan Gatiningsih (2023) menegaskan pentingnya administrasi kependudukan sebagai dasar tata kelola data dan perlindungan status hukum. Daraba (2019) menekankan reformasi pelayanan publik yang responsif, sedangkan Hutasoit dan Pribadi (2023) memperlihatkan bahwa pelayanan dokumen kependudukan dapat ditingkatkan melalui inovasi dan kedekatan pelayanan kepada masyarakat.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

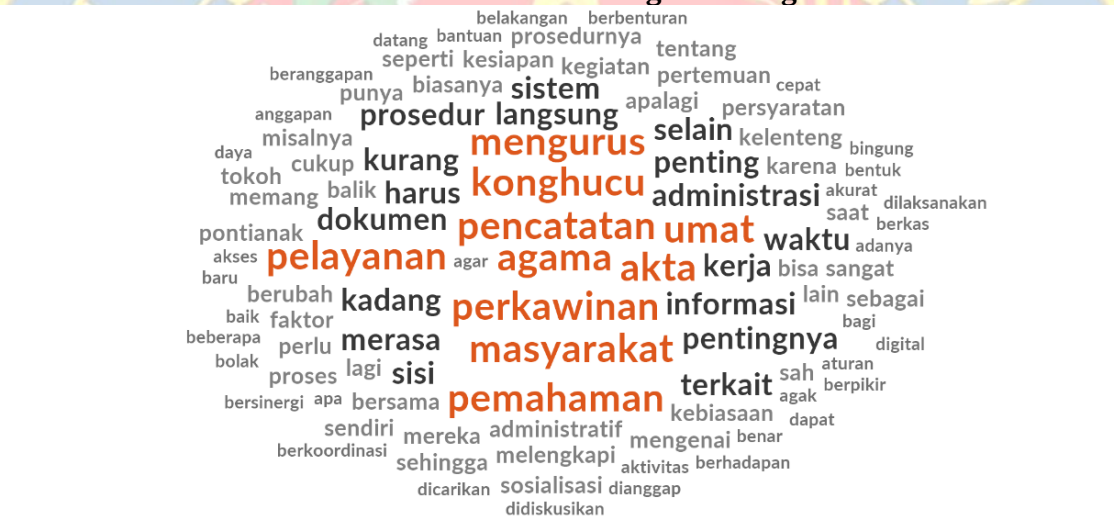
Faktor pendukung utama dalam kolaborasi ini adalah adanya sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan, keterlibatan aktif tokoh agama, komunikasi yang intensif, serta dukungan sarana

prasarana dan sumber daya manusia. Pengurus kelenteng memiliki posisi strategis karena dapat menyampaikan pesan administrasi dalam ruang sosial keagamaan yang dipercaya masyarakat.

Faktor penghambat utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta perkawinan, kuatnya kebiasaan menganggap perkawinan agama sudah cukup, keterbatasan waktu masyarakat, dan persepsi bahwa prosedur pelayanan rumit. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan akta perkawinan memerlukan pendekatan yang berkelanjutan, sederhana, dan mudah dipahami. Upaya yang dapat dilakukan adalah memperluas sosialisasi berbasis kelenteng, memperkuat layanan jemput bola, menyediakan pendampingan dokumen, dan mengoptimalkan informasi digital yang mudah diakses.

Hasil olah data Nvivo menunjukkan bahwa isu yang paling sering muncul dalam hasil wawancara berkaitan dengan pencatatan, perkawinan, masyarakat, pelayanan, pemahaman, prosedur, agama, informasi, dan dokumen. Kemunculan kata-kata tersebut menegaskan bahwa persoalan kepemilikan akta perkawinan tidak hanya terkait kelengkapan berkas, tetapi juga menyangkut pemahaman, akses informasi, serta pola pelayanan kepada masyarakat.

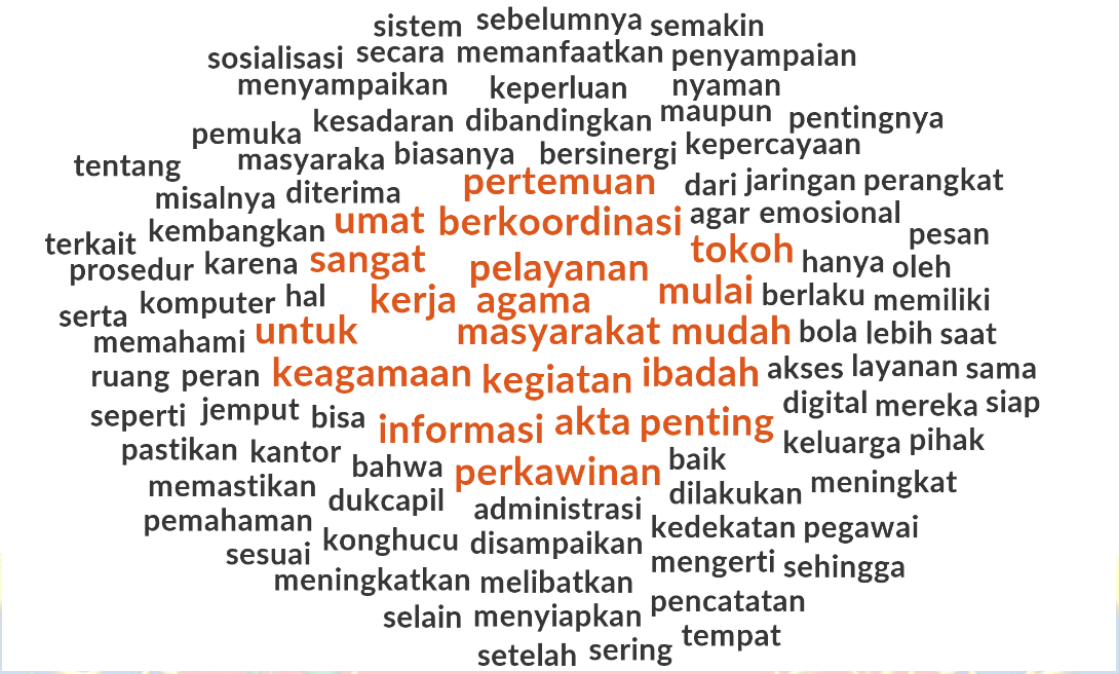
Gambar 2.
Hasil NVivo Word Cloud Faktor Pendukung dan Penghambat Kolaborasi



Sumber: Hasil pengolahan data penulis dengan NVivo, 2026.

Gambar 2 memperlihatkan bahwa kata mengurus, Konghucu, pencatatan, perkawinan, masyarakat, pelayanan, pemahaman, prosedur, informasi, dan dokumen menjadi kata dominan. Hal ini mendukung temuan bahwa faktor penghambat utama terletak pada pemahaman masyarakat, anggapan mengenai cukupnya perkawinan agama, dan persepsi mengenai prosedur administrasi. Di sisi lain, kata pelayanan dan informasi menunjukkan adanya faktor pendukung berupa sosialisasi dan peran aktif stakeholder dalam menyampaikan prosedur pencatatan.

Gambar 3.
Hasil NVivo Word Cloud Upaya Stakeholder dalam Peningkatan Kepemilikan Akta Perkawinan



Sumber: Hasil pengolahan data penulis dengan NVivo, 2026.

Gambar 3 memperlihatkan dominasi kata berkoordinasi, tokoh, pelayanan, masyarakat, agama, keagamaan, informasi, akta, perkawinan, dan mudah. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya stakeholder bertumpu pada koordinasi, pelibatan tokoh agama, penyampaian informasi, serta peningkatan kemudahan layanan. Dengan demikian, data visual NVivo memperkuat hasil pembahasan bahwa strategi peningkatan kepemilikan akta perkawinan perlu dilakukan melalui pendekatan administratif sekaligus sosial keagamaan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi stakeholder dalam kepemilikan akta perkawinan bagi etnis Tionghoa di Kota Pontianak telah berjalan cukup efektif melalui pembagian peran antara Disdukcapil, Kementerian Agama, MAKIN, pengurus kelenteng, dan masyarakat. Dimensi desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi telah menunjukkan hasil positif melalui koordinasi, sosialisasi, pembangunan kepercayaan, dan pemahaman bersama. Namun, kondisi awal belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat rendahnya kesadaran masyarakat, kuatnya kebiasaan perkawinan adat dan agama tanpa pencatatan sipil, serta keterbatasan informasi. Oleh karena itu, kolaborasi perlu diperkuat secara berkelanjutan melalui sosialisasi berbasis budaya, pendampingan administrasi, dan pelayanan terpadu agar kepemilikan akta perkawinan dapat meningkat secara merata.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas pada lokus Kota Pontianak dan berfokus pada masyarakat Tionghoa beragama Konghucu yang berkaitan dengan pelayanan perkawinan di kelenteng. Keterbatasan waktu penelitian juga membuat penggalian data belum menjangkau seluruh kelenteng dan seluruh pasangan yang belum mencatatkan perkawinan.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penelitian selanjutnya disarankan melakukan kajian komparatif antar kecamatan atau antar kelompok agama dalam komunitas Tionghoa untuk melihat variasi hambatan, pola kolaborasi, dan efektivitas strategi pelayanan pencatatan perkawinan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, pengurus kelenteng, tokoh agama, masyarakat etnis Tionghoa, pembimbing skripsi, serta seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Daraba, D. (2019). *Reformasi birokrasi dan pelayanan publik*. Leisyah.

Gatiningsih. (2023). *Kebijakan administrasi kependudukan*. Cendekia Press.

Hutasoit, I., & Pribadi, A. S. (2023). Pelayanan dokumen paket kematian melalui Program Sedudo di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Konstituen, 5*(2). https://doi.org/10.33701/jk.v5i2.3743

Maloko, M. T., Chotban, S., Fuady, M. I. N., & Hasdiwanti. (2024). Analyzing the prohibition of interfaith marriage in Indonesia: Legal, religious, and human rights perspectives. *Cogent Social Sciences, 10*(1), Article 2308174. https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2308174

Mills, S., Lee, J. K., & Rassekh, B. M. (2019). A multisectoral institutional arrangements approach to integrating civil registration, vital statistics, and identity management systems. *Journal of Health, Population and Nutrition, 38*(Suppl. 1), Article 19. https://doi.org/10.1186/s41043-019-0179-z

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Munawaroh, N. (2017). *Administrasi kependudukan dan catatan sipil: Buku literatur IPDN tahun 2017*. IPDN.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Putri, A. R. S., & Adiyani, C. Z. (2018). Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kepemilikan akta perkawinan masyarakat Suku Akit di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. *Jurnal Dukcapil, 6*(1). https://ejournal.ipdn.ac.id/JKCS/article/view/373

Revenga Becedas, R., Sant Fruchtman, C., Dincu, I., De Savigny, D., & Cobos Muñoz, D. (2022). Addressing the evidence gap in the economic and social benefits of civil registration and vital statistics systems: A systematic review. *Public Health Reviews, 43*, Article 1604560. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35909885/

Ripa'i, A., & Putri, A. R. S. (2018). *Pencatatan sipil: Modul mata kuliah*. IPDN.

Siagian, C., Wandasari, W., Sahputra, F., & Kusumaningrum, S. (2019). Strategic yet delicate: The dilemma of involving health workers in facilitating birth registration in Indonesia. *BMC Health Services Research, 19*, Article 889. https://doi.org/10.1186/s12913-019-4594-z

Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Torrisi, O., Zimmerman, L., Elnakib, S., Hossain, T., Hasan, M. T., Rashid, S. F., Traill, T. W. J. Y., Akter, R., & Robinson, W. C. (2026). Registration of family vital events in a conflict-induced displacement setting. *Population Health Metrics, 24*, Article 40. https://doi.org/10.1186/s12963-026-00480-7

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.